

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari terjadi interaksi antar manusia – manusia dari berbagai kalangan masyarakat, hal seperti ini banyak menimbulkan peristiwa atau kejadian yang dapat menjadikan suatu peraturan hukum<sup>1</sup>, salah satu dampak dari interaksi ini adalah maraknya terjadi peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dewasa ini sudah sangat mencemaskan. Narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat, seperti halnya narkoba jenis Heroin untuk obat bius ketika seseorang akan dioperasi, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah bagi dunia Internasional sekarang ini, tak terlepas negara kita Indonesia ini. Terbukti dengan adanya hampir setiap hari kita mendengarkan berita mengenai narkoba. Bagi mereka yang

---

<sup>1</sup> Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm 134

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 40

menggunakan menyalahgunakan narkoba rentan terkena kerusakan fisik, mental, emosi maupun dalam hal bersikap di masyarakat. Perlu untuk melakukan upaya



pengecahan serta pemberantasan, terlebih pada generasi penerus bangsa supaya adanya upaya pembinaan dan perlindungan agar terhindar dari perbuatan menyalahgunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku buruk yang dapat dikenai hukuman, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dari orang terdekat, pengaruh perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan teknologi serta pengaruh gaya hidup yang membawa perubahan sosial pada masyarakat yang berpengaruh pada sikap dan perilaku. Dalam hal yang berkenaan dengan narkoba kita diharapkan bisa untuk memberi perhatian lebih untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam pada generasi muda bangsa Indonesia.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia mengungkap bahwa Indonesia saat ini berstatus sebagai negara darurat narkoba, dalam hal ini tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa setiap tahunnya atau sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba<sup>3</sup>. Status darurat narkoba di Indonesia disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian berbagai macam jenis narkoba.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://m.detik.com/diakses> pada Kamis 26 April 2018 pukul 19:48 WIB.

<sup>4</sup> Kusno Adi, *kebijakan kriminal dalam PenanggulanganTindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Jakarta, 2009, hlm 30.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan.<sup>5</sup> Narkoba memang merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam pengobatan juga dalam hal ilmu pengetahuan juga di sisi lain narkoba menimbulkan ketergantungan bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba.

Pengawasan dari orang terdekat juga pihak yang berwenang dituntut ketat dalam hal ini. Dewasa ini penyebaran narkoba bukan lagi hanya di kota-kota besar akan tetapi telah mencapai daerah daerah pedesaan juga dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Peraturan perundang undangan yang berlaku belum mampu untuk meredam maraknya peredaran narkoba. Kejahatan narkoba saat sekarang ini sudah sangat riskan mengingat peredarannya yang memang merupakan jaringan internasional dengan modus operandi yang canggih.

Aparat penegak hukum diharapkan bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut untuk meningkatkan sumberdaya manusia di Indonesia ini khususnya. Diantaranya aparat kepolisian serta Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Upaya pemerintah juga telah berbagai cara, salah satunya adalah dengan diundangnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 didalamnya diatur sanksi hukuman serta hal hal yang diperbolehkan. Aparat kepolisian diharapkan mampu mengadakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba, peran masyarakat

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika

secara luas juga sangat berpengaruh dalam hal pencegahan juga pemberantasan. Keluarga menjadi kunci untuk pembentukan karakter seseorang agak tidak terjerumus ke dalam pergaulan penyalahgunaan narkoba. Pasal 111 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Begitu pula yang terjadi di Aceh Selatan banyaknya jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba membuat aparat kepolisian juga harus bekerja lebih ekstra dalam melakukan pencegahan juga pemberantasan mereka pelaku penyalahgunaan narkoba. Aceh yang telah lama dikenal sebagai penghasil narkoba jenis ganja membuat para pelaku bisa dengan leluasa memiliki bahkan menanam ganja dengan ilmu yang memang mereka miliki.

Ganja termasuk jenis narkoba golongan 1 yaitu kelompok jenis narkoba yang paling berbahaya dikarenakan daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh dari narkoba golongan 1 ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Penulis memilih Aceh Selatan sebagai tepat penelitian dikarenakan tempat asal dari penulis selain itu aceh juga merupakan daerah yang mana dikenal sebagai tempat penghasil ganja terbanyak se-Indonesia.<sup>6</sup> Awalnya banyak masyarakat tradisional awam yang menggunakan ganja sebagai penyedap makanan tetapi belakangan ini banyak yang menggunakan ganja sebagai obat

---

<sup>6</sup> Statusaceh.com diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 23:13

penenang, menggunakannya seperti rokok yang memang dapat sangat berbahaya bagi sistem saraf penggunanya.<sup>7</sup>

Tercatat dalam 5 tahun terakhir terdapat 34 kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan diantaranya:<sup>8</sup>

Tabel. 1: *Tabel Data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba jenis tumbuhan tahun 2013-2017*

2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
7 kasus	6 kasus	6 kasus	9 kasus	6 kasus	34 kasus

*Sumber : Kasat Narkoba Polres Aceh Selatan 2017.*

Pada realitanya jumlah penyalahguna narkoba dapat dikatakan jauh lebih banyak dari pada mereka yang telah ditindak. Dengan banyaknya mereka pengguna narkoba golongan 1 di Aceh Selatan dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum terhadap mereka yang menyediakan, memiliki, menyimpan dan sebagainya masih belum maksimal. Dilihat dari masih tingginya jumlah pemakai narkoba golongan 1 jenis tanaman ini, dikarenakan masih mudah dan banyaknya akses untuk bertransaksi dengan mereka yang menyediakan juga menanam narkoba golongan 1 jenis tanaman (ganja).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Aceh Selatan)”**

<sup>7</sup> Riaubook.com diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 23:40

<sup>8</sup> Kepolisian Resort Aceh Selatan, Data Tindak Pidana Narkoba Jenis Tumbuhan Tahun 2013-2017.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di wilayah hukum Polres Aceh Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait penegakan pasal 111 Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penegakan pasal 111 Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan?

## C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di wilayah hukum Polres Aceh Selatan?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal 111 Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal 111 Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana mekanisme penerapan hukuman bagi penyalahguna Narkotika.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Pidana, khususnya permasalahan tentang terpidana Narkotika.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi kepolisian, praktisi hukum dan lembaga pemerintahan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c. Menjadi bahan pembimbingan untuk memperbaiki langkah-langkah pemecahan masalah berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai narkotika.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar menjunjung tinggi nilai keadilan dan hukum.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah



negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.<sup>9</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak Pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak Pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan Negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Black's Law Dictionary penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>10</sup>

## 1. Perangkat Hukum

### a. Hukum Materil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat

### b. Hukum Formil

---

<sup>9</sup> Sudarto, *hukum pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 11.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm, 5

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan baik, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan

## 2. Penegakan Hukum

Para penegak Hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan Hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum.

## 3. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban di masyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

## 4. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Roscoe Pound, “*Law as a tool of social engineering*” hukum itu dibuat sebagai alat perubah masyarakat<sup>11</sup>, hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang dalam bertindak laku. Sebagai sebuah sistem, hukum *social control*, sarana penyelesaian konflik dan untuk memperbaharui masyarakat. Hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan yaitu kepentingan individu, kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Secara sederhana dapat di katakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penyelenggaraan kekuasaan Negara atau pemerintah.

Narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi bahkan sampai mengilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Masalah-masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat merugikan pengguna dengan menimbulkan rasa ketergantungan dan merusak kesehatan apabila digunakan secara sembarang tanpa pengawasan. Masalah penyalahgunaan narkoba ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan mengingat factor dan akibat yang timbul sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perubahan-perubahan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap maupun peyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.

---

<sup>11</sup> Diktat perkuliahan filsafat hukum oleh M.Irsan Nasution dari buku Pipin Syarifin, hal 82

## F. Langkah-langkah Penelitian.

### 1. Metode penelitian

Memperoleh kemudian mengumpulkan serta menganalisa setiap bahan hukum yang bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah dan konsisten<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Empiris, dengan sifat penelitian adalah Deskriptif Analitis. Metode penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul di lapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dimana sumber yang akan diperoleh berasal observasi atau percobaan. Sifat penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup>

### 2. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh berupa data Primer dan data Sekunder maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui *field research* dengan instrument wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui *library research* dengan teknik dokumentasi dan penelurusan literatur. Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 91

<sup>14</sup> Soerjono soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 21

Studi keputakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data yang meliputi:<sup>15</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memperhatikan dan menunjukkan hubungan dengan permasalahan tertulis. Antaralain : Undang-undang Natkotika Nomor 35 Tahun 2009.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukkm sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.<sup>16</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan huum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan majalah-majalah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Studi lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan ini diharapkan mendapatkan gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari kantor Polres Aceh Selatan.

---

<sup>15</sup> Op.Cit, hlm. 51-52.

<sup>16</sup> Lexy. J . Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hlm 112

- b. Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam interview ini peyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan yang diperoleh melalui Tanya jawab dengan Kasat Reskrim Narkoba Polres Aceh Selatan.
3. Lokasi penelitian
    - a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
    - b. Polres Aceh Selatan bagian SatRes Narkoba.
    - c. Lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Selatan.
    - d. Badan Perpustakaan Arsip Daerah Bandung.

